



KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
Nomor : 632/KPA.W11-A16/HK2.6/IV/2025

TENTANG
PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS

KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang diubah dengan pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Pasal 91 A ayat (1) Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 181 ayat (1) HIR dinyatakan bahwa, besarnya biaya perkara diatur oleh Mahkamah Agung;
- b. Bahwa oleh karena itu Panjar Biaya Perkara Pengadilan Agama Kudus perlu ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan;
- c. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- d. bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor : 115/KPA/W11-A16/HK2.6/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 yang masih mencantumkan biaya sumpah dianggap tidak relevan dengan salah satu asas peradilan yaitu "biaya ringan" sehingga perlu adanya perbaikan dengan menghapus komponen biaya sumpah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. HIR Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 182;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 tahun 2000 tanggal 20 Juni 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

7. Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor: 43/TUADA-AG/III-UM/XI/1992 tanggal 10 Oktober 1992 tentang Biaya Perkara di Pengadilan Agama;
8. Surat Keputusan Mahkamah Republik Indonesia Nomor: KMA/027.A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/42/SK/III/2002 tanggal 07 Maret 2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/027.A/SK/III/2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 05/TUADA/AG/VI/2008 tanggal 04 Juni 2008, mengenai standarisasi biaya perkara;
11. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: W11-A/2786/Hk.00.8/XII/2009 tanggal 02 Desember 2009 Tentang Panjar Biaya Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
12. Hasil Rakor bersama Ketua dan Panitera Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kudus di Pengadilan Negeri Kudus tanggal 1 Desember 2023 tentang radius panggilan wilayah Kabupaten Kudus.

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS |
| KESATU | : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor : 115/KPA/W11-A16/HK2.6/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Kudus; |
| KEDUA | : Panjar Biaya Perkara pada Tingkat Pertama, Banding Kasasi, Peninjauan Kembali, Sita, Eksekusi, Pemeriksaan Setempat, dan Lelang sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini: |
| KETIGA | : Panjar Biaya Perkara untuk para pihak yang berada diluar yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus sebagaimana pada angka dua, dengan memperhitungkan biaya pemanggilan di wilayah yurisdiksi dimana para pihak berada ditambah dengan biaya wesel dan pengiriman surat; |
| KEEMPAT | : Panjar Biaya Perkara tersebut dibayar melalui rekening nomor 0038-01-001-839302 atas nama RPL 129 Pdt PA KUDUS pada Bank BRI Unit Ngetuk Kudus; |
| KELIMA | : Biaya BPPP (Biaya Proses Penyelesaian Perkara) yang meliputi ATK Perkara, Biaya Pengiriman salinan Putusan / Penetapan ke KUA, Penggandaan Salinan surat gugatan / permohonan, Biaya cetak formulir, map perkara, map minutasi, map pendaftaran, kwitansi PSP, map Akta Cerai. Amplop panggilan , segel berkas, membeli toner (cartridge), membeli File Box, dokumen file, penyimpanan file |

elektronik, benang minutasi dan Penyediaan Air Minum para pihak serta untuk biaya proses perkara elektronik;

- KEENAM : Biaya Proses Penyelesaian Perkara penggunaan dan pengelolaannya diatur secara tersendiri dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus;
- KETUJUH : Panjar biaya PNPB sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDELAPAN : Ketentuan mengenai radius dan biaya panggilan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KESEMBILAN : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Kudus
Pada Tanggal : 21 April 2025



KETUA,

ABDUL HALIM MUHAMAD SHOLEH

No	KOMPONEN BIAYA	PNBP @10,000	Radius			Keterangan
			Radius I Rp100.000	Radius II Rp110.000	Radius III Rp130.000	
1	2	3	4	5	6	7
1.a	PNBP					
	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA					
	GUGATAN/ CONTENSIOUS (Biasa dan atau Ghoib)					
	1 PNB	1	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	1 Pasal 121 dan 182 HIR
	2		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	2 UU No. 9 Tahun 2018
	3 PNB	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	3 PP No. 5 Tahun 2019
	4 PNB	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	4 PERMA No. 2 Tahun 2009
	5		Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 260.000	5 PERMA No. 7 Tahun 2022
	6		Rp 300.000	Rp 330.000	Rp 390.000	6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022
	7		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	7 SEMA No. 4 Tahun 2008
	8		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	8 Surat Ketua PTA Semarang No.
	9 PNB	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	10		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	11 PNB	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	12		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	13 PNB	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	14		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	15 PNB	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	16		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	17 PNB	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	18 PNB	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	19 PNB	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	20		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	21		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	22		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	Untuk Cerai Gugat		Rp 1.305.000	Rp 1.415.000	Rp 1.635.000	
	Untuk Cerai Talak		Rp 1.505.000	Rp 1.635.000	Rp 1.895.000	

Keterangan:

- 1 Taksiran Panjar biaya perkara untuk pihak Penggugat dan atau pihak Tergugat masing-masing 1 orang dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
- 2 Apabila pihak Penggugat dan atau Tergugat lebih dari 1 pihak, maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak;
- 3 Apabila pihak Penggugat dan atau Tergugat di luar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya panggilan dan pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan pihak dalam surat gugatan, masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat permintaan bantuan yang besarnya disesuaikan;
- 4 Untuk Pertama kali panggilan dan pemberitahuan pihak-pihak dipungut biaya PNB
- 5 Untuk Tergugat yang tidak diketahui alamat/ tempat tinggalnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia, maka biaya panggilan/pemberitahuan melalui radio/mass media biayanya disesuaikan/diperhitungkan tersendiri;
- 6 Untuk pemanggilan Tergugat 3x dan pemberitahuan putusan 1x;
- 7 Biaya pengiriman surat untuk pihak yang berada di luar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS diperhitungkan tersendiri dengan menyesuaikan tarif jasa pengiriman pos;
- 8 Jika biaya panjar perkara habis, maka Penggugat segera menambah panjar perkara tersebut;
- 9 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNB
- 10 Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Penggugat setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa panjar melalui Pos (biaya menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA	PNBP @10.000	Biaya Panggilan Surat Tercatat Rp20.000			Keterangan
			4	5	6	
1	PNBP					7
1.b	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA VIA ECOURT GUGATAN/ CONTENSIOUS (Biasa dan atau Ghoib)					1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	1 PNB		Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	
	2		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	
	3 PNB	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	4 PNB	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	5		Rp 0	Rp 0	Rp 0	
	6		Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	
	7		Rp 0	Rp 0	Rp 0	
	8		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	9 PNB	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	10 PNB	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	11 PNB	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	12		Rp 0	Rp 0	Rp 0	
	13		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	14 PNB	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	15		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	16 PNB	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	17 PNB	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	18 PNB	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	19		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	20		Rp 0	Rp 0	Rp 0	
	21		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	22		Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 260.000	
	23		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	Untuk Ceral Gugat		Rp 425.000	Rp 435.000	Rp 455.000	
	Untuk Ceral Talak		Rp 645.000	Rp 675.000	Rp 735.000	

Keterangan:

- Panggilan untuk Penggugat/Kuasanya dilakukan secara elektronik;
- Panggilan Tergugat melalui surat tercatat berlaku apabila tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik;
- Panggilan bagi Tergugat yang berdomisili elektroniknya sudah tercantum di surat gugatan, maka panggilan dilakukan secara elektronik;
- Apabila Tergugat sebagaimana pada angka 3 tidak hadir, maka panggilan berikutnya melalui surat tercatat
- Pengiriman panggilan/pemberitahuan melalui surat tercatat menggunakan jenis layanan pos next day dengan sifandar waktu penyerahan H+1 (keesokan harinya), dengan biaya Rp 20.000,00 setiap pengirimannya;
- Panjar biaya untuk Penggugat dan atau Tergugat masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum, selebihnya diperhitungkan sendiri;
- Untuk Pertama kali panggilan dan pemberitahuan dipungut biaya PNB sejumlah pihak yang terdapat pada surat gugatan;
- Untuk biaya pemanggilan/pemberitahuan diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, diperhitungkan tersendiri;
- Biaya pengiriman wesel dan surat menyurat untuk pihak yang berada diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, diperhitungkan tersendiri;
- Untuk perkara yang pihaknya dua orang atau lebih ada tambahan biaya penanggilan/pemberitahuan dan PNB dihitung per relas dikali jumlah pihak sesuai dengan yang tercantum didalam surat gugatan. (selebihnya diperhitungkan sendiri);
- Jika biaya panjar perkara habis, maka Penggugat segera menambah panjar perkara tersebut;
- Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNB.
- Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Penggugat setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos (menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA	PNBP @10.000	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
			Rp100.000	Rp110.000	Rp130.000	
1	2	3	4	5	6	7
1.c	PNBP					1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA					
	PERMOHONAN/ VOLUNTAIR					
	1 PNBP Biaya Pendaftaran Permohonan	1	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	
	2 Biaya Proses Penyelesaian Perkara		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	
	3 PNBP Relas Panggilan Pertama P1	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	4 PNBP Relas Panggilan Pertama P2	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	5 Biaya JS /JSP Panggilan P1 (2x)		Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 260.000	
	6 Biaya JS /JSP Panggilan P2 (2x)		Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 260.000	
	7 PNBP Redaksi	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	8 Materai		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	9 PNBP Relas Pemberitahuan P1	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	10 PNBP Relas Pemberitahuan P2	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	11 Biaya JS/JSP Pemberitahuan isi putusan kepada P1		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	12 Biaya JS/JSP Pemberitahuan isi putusan kepada P2		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	JUMLAH		Rp 765.000	Rp 825.000	Rp 945.000	

Keterangan:

- 1 Taksiran Panjar biaya perkara untuk Pemohon masing-masing 1 orang dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
- 2 Apabila Pemohon lebih dari 1 (satu), maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;
- 3 Apabila pihak Pemohon diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya panggilan dan pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan pihak dalam surat permohonan, masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat permintaan bantuan yang besarnya disesuaikan;
- 4 Untuk Pertama kali panggilan dan atau pemberitahuan pihak-pihak dipungut biaya PNBP;
- 5 Untuk Pemohon yang lebih 1 (satu), masing-masing Pemohon 2x dan pemberitahuan masing-masing Pemohon 1x;
- 6 Biaya pengiriman surat untuk pihak-pihak yang berada diluar daerah hukum PA KUDUS diperhitungkan tersendiri dengan menyesuaikan tarif jasa pengiriman pos;
- 7 Jika biaya panjar perkara habis, maka Pemohon segera menambah panjar perkara tersebut;
- 8 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
- 9 Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pemohon setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa panjar melalui Pos (biaya menyesuaikan tarif jasa pos).

NO	KOMPONEN BIAYA	Biaya Panggilan Elektronik					Keterangan
		PNBP @10,000	3	4	5	6	
1	PNBP						7
1.d	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA VIA ECOURT PERMOHONAN/ VOLUNTAIR						1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	1 PNBP Biaya Pendaftaran Permohonan	1	Rp	30.000	Rp	30.000	
	2 PNBP Biaya Proses Penyelesaian Perkara			Rp	75.000	Rp	75.000
	3 PNBP Relas Panggilan Pertama P1	1	Rp	10.000	Rp	10.000	
	4 PNBP Relas Panggilan Pertama P2	1	Rp	10.000	Rp	10.000	
	5 PNBP Biaya JS /JSP Panggilan Elektronik P1 (2X)			RP	0	RP	0
	6 PNBP Biaya JS /JSP Panggilan Elektronik P2 (2X)			RP	0	RP	0
	7 PNBP Redaksi	1	Rp	10.000	Rp	10.000	
	8 PNBP Materai			Rp	10.000	Rp	10.000
	9 PNBP Biaya Pemberitahuan isi putusan secara Elektronik kepada P1			RP	0	RP	0
	10 PNBP Biaya Pemberitahuan isi putusan secara Elektronik kepada P2			RP	0	RP	0
	11 PNBP Relas Pemberitahuan P1	1	Rp	10.000	Rp	10.000	
	12 PNBP Relas Pemberitahuan P2	1	Rp	10.000	Rp	10.000	
	Jumlah		Rp	165.000	Rp	165.000	

Keterangan:

- 1 Panggilan untuk Pemohon/Kuasanya dilakukan secara elektronik;
- 6 Panjar biaya untuk Pemohon masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum, selebihnya diperhitungkan sendiri;
- 7 Untuk Pertama panggilan dipungut biaya PNBP sejumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;
- 8 Untuk biaya pemanggilan/pemberitahuan diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, diperhitungkan tersendiri;
- 9 Biaya pengiriman wesel dan surat menyurat untuk pihak yang berada diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, diperhitungkan tersendiri menyesuaikan tarif jasa pos;
- 10 Untuk perkara yang pihaknya masing-masing lebih dari 1(satu), maka ada tambahan biaya pemanggilan/pemberitahuan dan PNBP dihitung per relas sesuai dengan yang tercantum didalam surat
- 11 Jika biaya panjar perkara habis, maka Pemohon segera menambah panjar perkara tersebut;
- 12 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
- 13 Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pemohon setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos (menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA	PNBP @10.000	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
			Rp100.000 4	Rp110.000 5	Rp130.000 6	
1		3			6	7
1.e	PNBP PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA GUGATAN SEDERHANA					1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	1 PNBP Biaya Pendaftaran Gugatan	1	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	
	2 Biaya Proses Penyelesaian Perkara		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	
	3 PNBP Relas Panggilan Pertama P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	4 PNBP Relas Panggilan Pertama T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	5 Biaya JS /JSP Panggilan P (2X)		Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 260.000	
	6 Biaya JS /JSP Panggilan T (3X)		Rp 300.000	Rp 330.000	Rp 390.000	
	7 PNBP Redaksi		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	8 Materai		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	9 Biaya JS/JSP Pemberitahuan kepada P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	10 Biaya JS/JSP Pemberitahuan kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	11 PNBP Relas Pemberitahuan P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	12 PNBP Relas Pemberitahuan T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	13 PNBP Permohonan Pencabutan gugatan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	14 Biaya Pemberitahuan Pencabutan gugatan kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	Jumlah		Rp 975.000	Rp 1.055.000	Rp 1.215.000	

Keterangan:

- 1 Taksiran Panjar biaya perkara untuk Penggugat dan atau Tergugat masing-masing 1 orang dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
- 2 Apabila pihak Penggugat dan atau Tergugat lebih dari 1 pihak, maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak yang terdapat pada surat gugatan;
- 3 Apabila pihak Penggugat dan atau Tergugat diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya panggilan dan pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan pihak dalam surat gugatan, masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat permintaan bantuan yang besarnya disesuaikan;
- 4 Untuk Pertama kali panggilan dan atau pemberitahuan pihak-pihak dipungut biaya PNBP;
- 5 Untuk pemanggilan Tergugat 3x dan pemberitahuan putusan 1x;
- 6 Biaya pengiriman surat untuk pihak yang berada diluar daerah hukum PA KUDUS diperhitungkan tersendiri dengan menyesuaikan tarif jasa pengiriman pos;
- 7 Jika biaya panjar perkara habis, maka Penggugat segera menambah panjar perkara tersebut;
- 8 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Sisa Panjar yang diterima oleh Penggugat setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa panjar melalui Pos (biaya menyesuaikan tarif jasa pos).
- 9

NO	KOMPONEN BIAYA	PNBP @10.000	Panggilan Melalui Surat Tercatat Rp20.000			Keterangan
			4	5	6	
1	PNBP	3				7
1.f	PANJAR BIAYA TINGKAT PERTAMA VIA ECOURT GUGATAN Sederhana					1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	1 PNBp Biaya Pendaftaran Gugatan	1	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	
	2 Biaya Proses Penyelesaian Perkara		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	
	3 PNBp Relas Panggilan Pertama P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	4 PNBp Relas Panggilan Pertama T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	5 Biaya Panggilan Elektronik P (2X)		RP 0	RP 0	RP 0	
	6 Biaya Panggilan Elektronik T (3X)		RP 0	RP 0	RP 0	
	7 Biaya Panggilan T melalui surat tercatat (3X)		Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	
	8 PNBp Redaksi	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	9 Materi		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	10 Biaya Pemberitahuan isi putusan secara Elektronik kepada P		RP 0	RP 0	RP 0	
	11 Biaya Pemberitahuan isi putusan secara Elektronik kepada T		RP 0	RP 0	RP 0	
	12 Biaya Pemberitahuan isi putusan kepada T melalui surat tercatat		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	13 PNBp Relas Pemberitahuan P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	14 PNBp Relas Pemberitahuan T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	15 PNBp Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	16 Biaya Pemberitahuan Pencabutan Kepada T melalui surat tercatat		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	Jumlah		Rp 275.000	Rp 275.000	Rp 275.000	

Keterangan:

- 1 Panggilan untuk Penggugat/Kuasanya dilakukan secara elektronik;
- 2 Panggilan Tergugat melalui surat tercatat berlaku apabila tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik;
- 3 Panggilan bagi Tergugat yang berdomisili elektroniknya sudah tercantum di surat gugatan, maka panggilan dilakukan secara elektronik;
- 4 Apabila Tergugat sebagaimana pada angka 3 tidak hadir, maka panggilan berikutnya melalui surat tercatat;
- 5 Pengiriman panggilan/pemberitahuan melalui surat tercatat menggunakan jenis layanan pos next day dengan strandar waktu penyerahan H+1 (keesokan harinya), dengan biaya Rp 20.000,00 setiap pengirimannya;
- 6 Panjar biaya untuk Penggugat dan atau Tergugat masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum, selebihnya diperhitungkan sendiri;
- 7 Untuk pertama kali panggilan dipungut biaya PNBp sejumlah pihak yang terdapat pada surat gugatan;
- 8 Untuk biaya panggilan/pemberitahuan diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, diperhitungkan tersendiri;
- 9 Biaya pengiriman wesel dan surat menyurat untuk pihak yang berada diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, diperhitungkan tersendiri menyesuaikan tarif jasa pos;
- 10 Untuk perkara yang pihaknya masing-masing lebih dari 1 (satu) ada tambahan biaya pemanggilan / pemberitahuan dan Biaya PNBp dihitung per relas dikali jumlah pihak sesuai dengan yang tercantum didalam surat gugatan. (Selebihnya dari satu pihak akan diperhitungkan sendiri);
- 11 Panggilan bagi Tergugat yang berdomisili elektroniknya sudah tercantum di surat gugatan, maka panggilan dilakukan secara elektronik;
- 12 Jika biaya panjar perkara habis, maka Penggugat segera menambah panjar perkara tersebut;
- 13 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBp.
- 14 Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Penggugat setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos (menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA	PNBP @10,000	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
			Rp100.000	Rp110.000	Rp130.000	
1	2	3	4	5	6	7
1.g	PNBP					1 Pasal 121 dan 182 HIR
	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA					2 UU No. 9 Tahun 2018
	PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA					3 PP No. 5 Tahun 2019
1	PNBP Biaya Pendaftaran Gugatan	1	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	4 PERMA No. 2 Tahun 2009
2	Biaya Proses Penyelesaian Perkara		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	5 PERMA No. 7 Tahun 2022
3	PNBP Biaya Penyerahan Akta Pemyataan Keberatan Kepada Pemohon	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022
4	Biaya JS/JSP Pemberitahuan pemyataan dan Memori Keberatan Kepada Termohon		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	7 SEMA No. 4 Tahun 2008
5	PNBP Pemberitahuan Pemberitahuan pemyataan dan Memori Keberatan Kpd T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	8 Surat Ketua PTA Semarang No.
6	Biaya JS/ JSP Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Keberatan Kepada Pemohon		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	4830/KPTA.W11-A/HK. 1.2.3/XII/2023
7	Pemberitahuan Kontra Memori Keberatan Kepada Pemohon	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
8	Biaya JS/ JSP Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Keberatan Kpd P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
9	Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Keberatan Kepada Pemohon	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
10	Redaksi	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
11	Materai		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
12	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
13	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Putusan kepada Termohon		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
14	PNBP Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
15	PNBP Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
16	Permohonan Pencabutan Keberatan Terhadap Gugatan Sederhana	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
17	Biaya Pbt Pencabutan Keberatan Terhadap Gugatan Sederhana Kpd T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	Jumlah		Rp 795.000	Rp 855.000	Rp 975.000	

Keterangan:

- Taksiran Panjar biaya perkara untuk Penggugat dan atau Tergugat masing-masing 1 orang dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
- Apabila pihak Penggugat dan atau Tergugat lebih dari 1 pihak, maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak yang terdapat pada surat gugatan;
- Apabila pihak Penggugat dan atau Tergugat diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya panggilan dan pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan pihak dalam surat gugatan, masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat permintaan bantuan yang besarnya disesuaikan;
- Untuk Pertama kali panggilan dan atau pemberitahuan pihak-pihak dipungut biaya PNBp;
- Biaya pengiriman surat untuk pihak-pihak yang berada diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS diperhitungkan tersendiri dengan menyesuaikan tarif jasa pengiriman pos;
- Jika biaya panjar perkara habis, maka Penggugat segera menambah panjar perkara tersebut;
- Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua
- Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Penggugat setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa panjar melalui Pos (biaya menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA	PNBP @10,000	Panggilan Melalui Surat Tercatat Rp20.000			Keterangan
			4	5	6	
1	2	3				7
1.h	PNBP					
	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA SECARA ECOURT					
	PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA					
	1 PNPB Biaya Pendaftaran Gugatan	1	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	1 Pasal 121 dan 182 HIR
	2 PNPB Biaya Proses Penyelesaian Perkara		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	2 UU No. 9 Tahun 2018
	3 PNPB Penyerahan Akta Pernyataan Keberatan Kepada Pemohon	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	3 PP No. 5 Tahun 2019
	4 PNPB Biaya Pbt dan penyerahan Pernyataan Keberatan Kpd T Secara Elektronik		RP 0	RP 0	RP 0	4 PERMA No. 2 Tahun 2009
	5 PNPB Biaya Pbt dan Penyerahan Pernyataan Keberatan kpd T surat tercatat		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	5 PERMA No. 7 Tahun 2022
	6 PNPB Biaya Pbt dan Penyerahan Pernyataan Keberatan kpd P Secara Elektronik	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022
	7 PNPB Biaya Pbt dan penyerahan Pernyataan Keberatan kpd P Secara Elektronik		RP 0	RP 0	RP 0	7 SEMA No. 4 Tahun 2008
	8 PNPB Biaya Pbt dan penyerahan Pernyataan Keberatan kpd P Secara Elektronik		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	8 Surat Ketua PTA Semarang No.
	9 PNPB Biaya Pbt dan penyerahan Pernyataan Keberatan kpd P Secara Elektronik	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	10 PNPB Biaya Pbt dan penyerahan Pernyataan Keberatan kpd P Secara Elektronik		RP 0	RP 0	RP 0	
	11 PNPB Redaksi	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	12 PNPB Materi		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	13 PNPB Biaya Pbt dan penyerahan Pernyataan Keberatan kpd P Secara Elektronik	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	14 PNPB Biaya Pbt dan penyerahan Pernyataan Keberatan kpd P Secara Elektronik	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	15 PNPB Biaya Pbt dan penyerahan Pernyataan Keberatan kpd P Secara Elektronik		RP 0	RP 0	RP 0	
	16 PNPB Biaya Pbt dan penyerahan Pernyataan Keberatan kpd P Secara Elektronik		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	17 PNPB Biaya Pbt dan penyerahan Pernyataan Keberatan kpd P Secara Elektronik	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	18 PNPB Biaya Pbt dan penyerahan Pernyataan Keberatan kpd P Secara Elektronik		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	19 PNPB Biaya Pbt dan penyerahan Pernyataan Keberatan kpd P Secara Elektronik		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	Jumlah		Rp 265.000	Rp 265.000	Rp 265.000	

Keterangan:

- Panggilan untuk Penggugat/Kuasanya dilakukan secara elektronik;
- Panggilan Tergugat melalui surat tercatat berlaku apabila tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik;
- Panggilan bagi Tergugat yang berdomisili elektroniknya sudah tercantum di surat gugatan, maka panggilan dilakukan secara elektronik;
- Apabila Tergugat sebagaimana pada angka 3 tidak hadir, maka panggilan berikutnya melalui surat tercatat;
- Pengiriman panggilan/pemberitahuan melalui surat tercatat menggunakan jenis layanan pos next day dengan strandar waktu penyerahan H+1 (keesokan harinya), dengan biaya Rp 20.000,00 setiap pengirimannya;
- Panggilan bagi Tergugat dan atau Tergugat masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum, selebihnya diperhitungkan sendiri;
- Untuk Pertama kali panggilan dipungut biaya PNPB sejumlah pihak yang terdapat pada surat gugatan;
- Untuk biaya panggilan/pemberitahuan di luar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, diperhitungkan tersendiri;
- Biaya pengiriman wesel dan surat menyurat untuk pihak yang berada di luar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, diperhitungkan tersendiri menyesuaikan tarif jasa pos;
- Untuk perkara yang pihaknya dua orang atau lebih ada tambahan biaya pemanggilan/pemberitahuan dan PNPB dihitung per relas dikali jumlah pihak sesuai dengan yang tercantum didalam surat gugatan. (selebihnya diperhitungkan sendiri);
- Panggilan bagi Tergugat yang berdomisili elektroniknya sudah tercantum di surat gugatan, maka panggilan dilakukan secara elektronik;
- Jika biaya panjar perkara habis, maka Penggugat segera menambah panjar perkara tersebut;
- Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua

No	KOMPONEN BIAYA	PNBP @10.000	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
			Rp100.000	Rp110.000	Rp130.000	
1	2	3	4	5	6	7
1.i	PNBP					
	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA					
	PEMERIKSAAN SETEMPAT					
	1 PNBP Permohonan Pemeriksaan Setempat	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	1 Pasal 121 dan 182 HIR
	2 Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pemeriksaan setempat kepada P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	2 UU No. 9 Tahun 2018
	3 Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pemeriksaan setempat kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	3 PP No. 5 Tahun 2019
	4 Biaya JS/JSP Pbt Pemeriksaan Setempat kepada Kepala Desa pada obyek sengketa		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	4 PERMA No. 2 Tahun 2009
	5 Biaya Transportasi/Sewa Mobil All Risk		Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	5 PERMA No. 7 Tahun 2022
	6 Biaya upah Petugas Perangkat Desa 2 (dua) orang @300.000		Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022
	Jumlah		Rp 1.660.000	Rp 1.690.000	Rp 1.750.000	7 SEMA No. 4 Tahun 2008
						8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023

Keterangan:

- 1 Taksiran panjar biaya Pemeriksaan Setempat untuk Pihak Penggugat dan atau Tergugat masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
- 2 Apabila pihak Penggugat dan Tergugat lebih dari 1 pihak, maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;;
- 3 Apabila pihak Penggugat dan atau Tergugat diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya panggilan dan pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biayayangberlakudi Pengadilannyangdituju dengan dikalikan pihak dalamsuratgugatan, masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat permintaan bantuan yang besarnya disesuaikan;
- 4 Apabila obyek pemeriksaan lebih dari satu bidang, maka biaya pemeriksaan setempat akan disesuaikan/diperhitungkan jumlah obyek pemeriksaan;
- 5 Apabila obyek pemeriksaan lokasinya di luar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, maka biayanya akan disesuaikan dengan besaran taksiran biayayangberlakudi Pengadilannyangdituju dengan dikalikan pihak serta obyek pemeriksaan, ditambah ongkos kirim wesel dan biaya pengiriman surat permintaan bantuan;
- 6 Pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti;
- 7 Besarnya panjar tersebut tidak termasuk biaya Petugas Pengukuran/Pendaftaran pada Kantor BPN dan Biaya Petugas keamanan (apabila ada);sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
- 8 Untukbiaya PNBP diperhitungkan per relaaspemberitahuan dikali jumlah pihak
- 9 Jika biaya panjar perkara habis, maka Pemohon Pemeriksaan Setempat segera menambah panjar perkara tersebut;
- 10 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon Pemeriksaan Setempat setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
- 11 Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pemohon Pemeriksaan Setempat setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos. balya pengiriman surat menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA	PNBP @10.000	Radius			Keterangan
			Radius I	Radius II	Radius III	
1	2	3	4	5	6	7
1.j	PNBP					1 Pasal 121 dan 182 HIR
	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA					2 UU No. 9 Tahun 2018
	VERZET (PERLAWANAN) DERDEN VERZET / PERLAWANAN PIHAK KE TIGA					3 PP No. 5 Tahun 2019
	1 PNB	1	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	4 PERMA No. 2 Tahun 2009
	2		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	5 PERMA No. 7 Tahun 2022
	3 PNB	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022
	4 PNB	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	7 SEMA No. 4 Tahun 2008
	5		Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 260.000	8 Surat Ketua PTA Semarang No.
	6		Rp 300.000	Rp 360.000	Rp 390.000	4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	7		Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 260.000	
	8 PNB	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	9		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	10 PNB	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	11 PNB	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	12		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	13		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	14 PNB	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	15		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	Jumlah		Rp 1.175.000	Rp 1.305.000	Rp 1.475.000	

Keterangan:

- 1 Taksiran Panjar biaya perkara untuk Pelawan dan atau Terlawan masing-masing 1 orang dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
- 2 Apabila pihak Pelawan dan atau Terlawan lebih dari 1 pihak, maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak;
- 3 Apabila pihak Pelawan dan atau Terlawan diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya panggilan dan pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan pihak dalam surat gugatan, masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang diminta bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat permintaan bantuan yang besarnya disesuaikan;
- 4 Untuk Pertama kali panggilan dan atau pemberitahuan pihak-pihak dipungut biaya PNB;
- 5 Untuk pemanggilan Terlawan 3x dan pemberitahuan putusan 1x;
- 6 Biaya pengiriman surat untuk pihak-pihak yang berada diluar daerah hukum PA KUDUS diperhitungkan tersendiri dengan menyesuaikan tarif jasa pengiriman pos;
- 7 Jika biaya panjar perkara habis, maka Pelawan segera menambah panjar perkara tersebut;
- 8 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pelawan setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan
- 9 Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pengugat setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa panjar melalui Pos (biaya menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA		PNBP @10.000	Melalui Surat Tercatat			Keterangan
				4	5	6	
1	2		3				7
1.k	PNBP						
	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA SECARA ECOURT						
	VERZET (PERLAWANAN) DERDEN VERZET /PERLAWANAN PIHAK KE 3						
	1	PNBP Biaya Pendaftaran Gugatan	1	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	1 Pasal 121 dan 182 HIR
	2	Biaya Proses Penyelesaian Perkara		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	2 UU No. 9 Tahun 2018
	3	PNBP Relas Panggilan Pertama Pelawan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	3 PP No. 5 Tahun 2019
	4	PNBP Relas Panggilan Pertama Terlawan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	4 PERMA No. 2 Tahun 2009
	5	Biaya Panggilan Pelawan Secara Elektronik (2X)		Rp 0	Rp 0	Rp 0	5 PERMA No. 7 Tahun 2022
	6	Biaya Panggilan Terlawan Secara Elektronik (3X)		Rp 0	Rp 0	Rp 0	6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022
	7	Biaya Panggilan Terlawan Melalui Surat Tercatat (3X)		Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	7 SEMA No. 4 Tahun 2008
	8	Biaya JS /JSP Panggilan Mediasi P dan T (2X)		Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000	8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	9	PNBP Redaksi	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	10	Materai		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	11	PNBP Relas Pemberitahuan isi Putusan Kepada Pelawan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	12	PNBP Relas Pemberitahuan isi Putusan Kepada Terlawan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	13	Biaya Pemberitahuan isi Putusan Kepada Pelawan Secara Elektronik		Rp 0	Rp 0	Rp 0	
	14	Biaya Pemberitahuan isi Putusan Kepada Terlawan Secara Elektronik		Rp 0	Rp 0	Rp 0	
	15	Biaya Pemberitahuan isi Putusan kepada Terlawan melalui surat tercatat		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	16	PNBP Pencabutan Verzet	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	17	Biaya PemberitahuanPencabutan Verzet kpd Terlawan Melalui Surat Tercatat		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	Jumlah			Rp 315.000	Rp 315.000	Rp 315.000	

- Keterangan:
- Panggilan untuk Pelawan/Kuasanya dilakukan secara elektronik;
 - Panggilan Terlawan melalui surat tercatat berlaku apabila tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik;
 - Panggilan bagi Terlawan yang berdomisili elektroniknya sudah tercantum di surat permohonan, maka panggilan dilakukan secara elektronik;
 - Apabila Terlawan sebagaimana pada angka 3 tidak hadir, maka panggilan berikutnya melalui surat tercatat;
 - Pengiriman panggilan/pemberitahuan melalui surat tercatat menggunakan jenis layanan pos next day dengan strandar waktu penyerahan H+1 (keesokan harinya), dengan biaya Rp 20.000,00
 - Panjar biaya untuk Pelawan dan atau Terlawan masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum, selebihnya diperhitungkan sendiri;
 - Untuk Pertama kali panggilan dipungut biaya PNBP sejumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;
 - Untuk biaya pemanggilan/pemberitahuan diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, diperhitungkan tersendiri;
 - Biaya pengiriman wesel dan surat menyurat untuk pihak yang berada diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, diperhitungkan tersendiri menyesuaikan tarif jasa pos;
 - Untuk perkara yang pihaknya dua orang atau lebih ada tambahan biaya pemanggilan/pemberitahuan dan PNBP dihitung per relas dikali jumlah pihak sesuai dengan yang tercantum didalam surat gugatan. (selebihnya diperhitungkan sendiri);
 - Panggilan bagi Terlawan yang berdomisili elektroniknya sudah tercantum di surat gugatan, maka panggilan dilakukan secara elektronik;
 - Jika Panjar Biaya perkara habis, maka Pelawan segera menambah panjar perkara tersebut;
 - Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
 - Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Penggugat setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos (menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA	PNBP @10.000	Radius I Rp100.000	Radius II Rp110.000	Radius III		Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
1.1	PNBP PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING						
1	PNBP Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	1	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000		1 Pasal 121 dan 182 HIR
	Biaya Proses		Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000		2 UU No. 9 Tahun 2018
2	Biaya JS/JSP Pemberitahaun Akta Banding Kepada		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000		3 PP No. 5 Tahun 2019
3	Penyerahan Akta Banding Kepada Pembanding		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000		4 PERMA No. 2 Tahun 2009
4	Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000		5 PERMA No. 7 Tahun 2022
5	Biaya JS/JSP Penyampaian Memori Banding Ke T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000		6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022
6	Relas Penyerahan Kontra Memori Banding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000		7 SEMA No. 4 Tahun 2008
7	Biaya JS/JSP Penyampaian Kontra Memori Banding Ke P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000		8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
8	Relas PBT INZAGE Kepada Pembanding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000		
9	Relas PBT INZAGE Kepada Terbanding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000		
10	Biaya JS/JSP Penyampaian INZAGE Kepada Pembanding		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000		
11	Biaya JS/JSP Penyampaian INZAGE Kepada Terbanding		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000		
12	Biaya Pemberkas/ Penggandaan Dokumen Banding		Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000		
13	Biaya Pengiriman Berkas Banding		Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000		
14	Biaya Banding ke Pengadilan Tinggi Agama		Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000		
15	Biaya JS/JSP PBT Putusan Sela PTA Kepada Pembanding		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000		
16	Biaya JS/JSP PBT Putusan Sela PTA Kepada Terbanding		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000		
17	PBT Putusan Sela PTA Kepada Pembanding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000		
18	PBT Putusan Sela PTA Kepada Terbanding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000		
19	Relas PBT Putusan PTA Kepada Pembanding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000		
20	Relas PBT Putusan PTA Kepada Terbanding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000		
21	Biaya JS/JSP PBT isi Putusan Kepada Pembanding		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000		
22	Biaya JS/JSP PBT isi Putusan Kepada Terbanding		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000		
23	PNBP Akta Pencabutan Banding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000		
24	Relas Pemberitahaun Pencabutan Banding	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000		
25	Biaya JS/JSP Pemberitahaun Pencabutan Banding		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000		
Jumlah			Rp 1.710.000	Rp 1.810.000	Rp 2.010.000		

Keterangan :

- 1 Taksiran Panjar Biaya Banding tersebut adalah biaya permohonan Banding dan Temohon/Terbanding 1 (satu) orang dan berada di daerah hukum Pengadilan Agama Wonosobo;
- 2 Apabila pihak Pemohon/Pembanding dan atau Temohon/Terbanding lebih dari 1 (satu) pihak, maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak;
- 3 Apabila pihak Pembanding dan atau Terbanding diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan sejumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan. Masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat menyurat permintaan bantuan yang besarnya disesuaikan dan diperitungkan tersendiri
- 4 Untuk biaya PNBP diperhitungkan per - relas pemberitahuan dikalikan jumlah pihak
- 5 Jika biaya panjar perkara habis, maka Pembanding segera menambah panjar perkara tersebut;
- 6 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pembanding setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
- 7 Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pembanding setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos, biaya pengiriman surat menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA		PNBP @10,000	Melalui Surat Tercatat			Keterangan
	1	2		3	4	5	
1.m	PNBP						7
	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING ECOURT						
	1	PNBP Biaya Pendaftaran Permohonan Banding		1	Rp 50.000	Rp 50.000	1 Pasal 121 dan 182 HIR
	2	Biaya Proses			Rp 75.000	Rp 75.000	2 UU No. 9 Tahun 2018
	3	Biaya Pemberitahuan Akta Banding pernyataan Kepada Terbanding Melalui Elektronik			RP 0	RP 0	3 PP No. 5 Tahun 2019
	4	PNBP Biaya Penyerahan Akta Pemyataan Banding Kepada Pembanding		1	Rp 10.000	Rp 10.000	4 PERMA No. 2 Tahun 2009
	5	PNBP Biaya Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding Kepada Terbanding		1	Rp 10.000	Rp 10.000	5 PERMA No. 7 Tahun 2022
	6	Biaya Penyampaian Memori Banding Ke T Secara Elektronik			RP 0	RP 0	6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022
	7	PNBP Penyerahan Kontra Memori Banding		1	Rp 10.000	Rp 10.000	7 SEMA No. 4 Tahun 2008
	8	Biaya Penyampaian Kontra Memori Banding Ke T Secara Elektronik			RP 0	RP 0	8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	9	PNBP PBT INZAGE Kepada Pembanding		1	Rp 10.000	Rp 10.000	
	10	PNBP PBT INZAGE Kepada Terbanding		1	Rp 10.000	Rp 10.000	
	11	Biaya Pemberitahuan INZAGE Kepada Pembanding Secara Elektronik			RP 0	RP 0	
	12	Biaya Pemberitahuan INZAGE Kepada Terbanding Secara Elektronik			RP 0	RP 0	
	13	Biaya Pemberkasan/ Penggandaan dokumen Banding			Rp 200.000	Rp 200.000	
	14	Biaya Pengiriman Berkas secara Elektronik			RP 0	RP 0	
	15	Biaya Banding ke Pengadilan Tinggi Agama			Rp 150.000	Rp 150.000	
	16	Relas PBT Putusan Sela PTA Kepada Pembanding Secara Elektronik			RP 0	RP 0	
	17	Relas PBT Putusan Sela PTA Kepada Terbanding Secara elektronik			RP 0	RP 0	
	18	PNBP PBT Putusan Sela PTA Kepada Pembanding		1	Rp 10.000	Rp 10.000	
	19	PNBP PBT Putusan Sela PTA Kepada Terbanding		1	Rp 10.000	Rp 10.000	
	20	PNBP Relas PBT Putusan PTA Kepada Pembanding		1	Rp 10.000	Rp 10.000	
	21	PNBP Relas PBT Putusan PTA Kepada Terbanding		1	Rp 10.000	Rp 10.000	
	22	Biaya PBT isi Putusan Kepada Pembanding Secara elektronik			RP 0	RP 0	
	23	Biaya PBT isi Putusan Kepada Terbanding Secara elektronik			RP 0	RP 0	
	24	PNBP Akta Pencabutan Banding		1	Rp 10.000	Rp 10.000	
	25	PNBP Relas Pemberitahuan Pencabutan Banding		1	Rp 10.000	Rp 10.000	
	26	Biaya Pemberitahuan Pencabutan Banding Secara elektronik			RP 0	RP 0	
	Jumlah				Rp 585.000	Rp 585.000	

- Keterangan :
- Taksiran Panjar Biaya Banding adalah biaya permohonan Banding e-court dengan perkiraan apabila salah satu Terbanding pada perkara tingkat pertama tidak menyetujui menggunakan e-itigasi/tidak memiliki domisili elektronik sehingga pemberitahuan dilakukan melalui surat tercatat;
 - Biaya tersebut untuk Terbanding yang berad di daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
 - Apabila jumlah Pembanding dan Terbanding lebih dari 1 (satu) pihak, maka biaya akan diperhitungkan tersendiri sejumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;
 - Apabila terdapat pihak yang berdomisili hukum di luar Wilayah Pengadelaian Agama KUDUS, biaya pengiriman wesel/surat menyurat untuk pihak yang berada diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS diperhitungkan tersendiri dan biaya pengiriman menyesuaikan tarif jasa pos
 - Apabila para pihak menggunakan/memiliki domisili elektronik maka seluruh pemberitahuan dilakukan secara elektronik
 - Pengiriman pemberitahuan melalui surat tercatat menggunakan jenis layanan pos next day dengan strandar waktu penyerahan H+1(keesokan harinya), dengan biaya Rp 20.000,00
 - Untuk biaya PNBP diperhitungkan/dipungut per-releas dikalikan jumlah para pihak;
 - Jika biaya panjar perkara habis, maka Pembanding segera menambah panjar perkara tersebut;
 - Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pembanding setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
 - Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pembanding setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos, baiya pengiriman surat menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA	PNBP @10.000	Melalui Surat Tercatat Rp20.000			Keterangan
			4	5	6	
1	PNBP PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT KASASI E-COURT	3				1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
1.n						
		1	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	
			Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	
			Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	
			Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
			Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
			Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
		1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
			Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
		1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
			Rp -	Rp -	Rp -	
		1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
			Rp -	Rp -	Rp -	
			Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
			Rp -	Rp -	Rp -	
			Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
		1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
			Rp -	Rp -	Rp -	
		1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
			Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
		1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	Jumlah		Rp 1.085.000	Rp 1.085.000	Rp 1.085.000	

Keterangan :

1 Taksiran Panjar Biaya Kasasi tersebut adalah biaya permohonan Kasasi untuk pihak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah 1 (satu) orang dan berada di daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;

2 Apabila pihak Pemohon Kasasi dan atau Termohon Kasasi lebih dari 1 (satu) pihak, maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan sejumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;

3 Apabila pihak Pemohon Kasasi dan atau Termohon Kasasi diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan para pihak, masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat menyurat permintaan bantuan yang besarnya akan disesuaikan dan diperhitungkan tersendiri;

4 Untuk biaya PNBP diperhitungkan/dipungut per-relas pemberitahuan dikalikan jumlah pihak;

5 Jika biaya panjar perkara habis, maka Pemohon Kasasi segera menambah panjar perkara tersebut;

6 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon Kasasi setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.

7 Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pemohon Kasasi setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos, biaya pengiriman surat menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA	PNBP @10.000	Melalui Surat Tercatat Rp20.000			Keterangan
			4	5	6	
1	PNBP	3				7
1.0	PANJAR BIAYA PEKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI (PK) VIA E-COURT					1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	1 PNB	1	Rp 200.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	2 Biasa Proses		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	
	3 Penyerahan Akta Pernyataan PK		Rp -	Rp -	Rp -	
	4 PNB	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	5 Biaya JS/JSP Pemberitahuan Permohonan PK penyerahan alasan PK kepada T		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	6 PNB	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	7 Biaya JS/JSP penyerahan jawaban/tanggapan PK kepada Pemohon		Rp -	Rp -	Rp -	
	8 PNB	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	9 Biaya JS/JSP Pbt mempelajari/membaca berkas perkara (Inzage) kpd P		Rp -	Rp -	Rp -	
	10 Biaya JS/JSP Pbt mempelajari/membaca berkas perkara (Inzage) kpd T		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	11 Biaya pengiriman berkas PK		Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
	12 Biaya Penggandaan/Pemberkasan		Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
	13 PNB	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	14 Biaya JS/JSP Pemanggilan saksi 2 orang		Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000	
	15 Biaya PK Mahkamah Agung		Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	
	16 PNB	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	17 Biaya JS/JSP Penyerahan pemberitahuan Putusan sela Kepada P		Rp -	Rp -	Rp -	
	18 PNB	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	19 Biaya JS/JSP Penyerahan pemberitahuan Putusan sela Kepada T		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	20 PNB	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	21 Biaya JS/JSP Pemberitahuan Putusan PK kepada P		Rp -	Rp -	Rp -	
	22 PNB	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	23 Biaya JS/JSP Pemberitahuan Putusan PK Kepada T		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	24 PNB	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	25 PNB	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	26 Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pencabutan PK Kepada T		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	Jumlah		Rp 3.315.000	Rp 3.135.000	Rp 3.135.000	

Keterangan :

- 1 Taksiran Panjar Biaya PK (Peninjauan Kembali) tersebut adalah biaya permohonan Kasasi untuk pihak Pemohon PK dan Termohon PK 1 (satu) orang dan berada di daerah hukum Pengadilan Agama Wonosobo;
- 2 Apabila pihak Pemohon PK dan atau Termohon PK lebih dari 1 (satu) , maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak yang terdapat pada surat permohonan;
- 3 masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat menyurat permintaan bantuan yang besarnya disesuaikan dan diperhitungkan tersendiri;
- 4 Untuk biaya PNBP diperhitungkan/dipungut per-relas pemberitahuan dikalikan jumlah pihak;
- 5 Jika biaya panjar perkara habis, maka Pemohon Kasasi segera menambah panjar perkara tersebut;
- 6 Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
- 7 Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pemohon Kasasi setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos, biaya pengiriman surat menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA		PNBP @10,000	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
	1	2		Rp100.000 4	Rp110.000 5	Rp130.000 6	
1	PNBP		3				7
1.p	PANJAR BIAYA PERKARA SITA PELETAKAN SITA JAMINAN (CB)/SITA EKSEKUSI						1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	1 PNB	Pendaftaran Permohonan Sita	1	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
	2	Biaya Proses Penyelesaian Perkara		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	
	3 PNB	Penetapan Teguran/Aanmaning	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	4	Materai Penetapan Teguran/Aanmaning		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	5 PNB	Relaas Teguran/Aanmaning P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	6	Biaya JS/JSP Teguran (Aanmaning) kepada P (2X)		Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 260.000	
	7 PNB	Relaas Teguran/Aanmaning T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	8	Biaya JS/JSP Teguran (Aanmaning) kepada T (2X)		Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 260.000	
	9 PNB	Berita Acara Teguran/Aanmaning	2	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	9 PNB	Penetapan Sita	1	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
	10	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Peletakan Sita Kepada P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	11 PNB	Relaas Pemberitahuan Peletakan Sita Kepada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	12	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Peletakan Sita Kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	13 PNB	Relaas Pemberitahuan Peletakan Sita kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	14	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Peletakan Sita Kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	15 PNB	Relaas Pemberitahuan Peletakan Sita Kepada Desa/Lurah	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	16 PNB	Penetapan Sita	1	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
	17	Materai Penetapan Sita		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	18	Upah Jurusita		Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	
	19	Biaya Saksi 2 (dua) orang Peletakan Sita @300.000		Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	
	20	Biaya Petugas Pendamping ishtansi terkait 2 (dua) orang (Perangkat Desa/BPN/Samsat)@300.000		Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	
	21	Biaya Trasportasi / Sewa Mobil all risk		Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	
	22 PNB	Berita Acara Sita	1	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
	23	Biaya Pendaftaran/Pencatatan Sita di (BPN, Samsat, Polisi dll)		Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000	
	24	Biaya Keamanan 2 (dua) orang		Apabila diperlukan biaya ditanggung Pemohon diluar payter perkara			
	25	Biaya Penggandaan Dokumen, Surat menyurat, Materai dll.		Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
	26 PNB	Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	27 PNB	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Kepada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	28 PNB	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	29 PNB	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Kepada Kepala Desa/ Lurah	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	30 PNB	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Kepada BPN/Samsat dll.	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	

No	KOMPONEN BIAYA	PNBP @10.000	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
			Rp100.000	Rp110.000	Rp130.000	
1	2	3	4	5	6	7
	31	Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Kepada P	Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	32	Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Kepada T	Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	33	Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Kepada Kepala Desa / Lurah	Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	34	Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Kepada BPN/Samsat, dll.	Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	35	Biaya Desain dan Cetak Banner 1 obyek @100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
	36	PNBP Permohonan Pencabutan Sita	1 Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	37	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pencabutan Sita Kepada T	Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	Jumlah		Rp 4.885.004	Rp 5.015.005	Rp 5.275.006	

Keterangan :

- 1 Taksiran Panjar biaya Sita untuk Pihak Penggugat dan atau Tergugat masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
- 2 Apabila pihak Penggugat dan Tergugat lebih dari 1 (satu) pihak, maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan sejumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;
- 3 Apabila pihak Penggugat dan atau Tergugat diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya panggilan/pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan pihak dalam surat gugatan/permohonan. Masing-masing pihak 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat permintaan bantuan yang besarnya akan disesuaikan;
- 4 Apabila Obyek Sita lebih atau melampaui dari satu obyek, maka biaya Sita akan disesuaikan/diperhitungkan jumlah obyek yang dimohonkan;
- 5 Apabila Obyek Sita lokasinya di luar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, maka biayanya akan disesuaikan dengan besaran taksiran biayayangberlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan pihak serta obyek sita, dengan ditambah ongkos kirim wesel dan biaya pengiriman surat permintaan bantuan;
- 6 Pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti;
- 7 Biaya Keamanan dalam taksiran panjar tersebut dialokasikan untuk 2 (dua) orang petugas keamanan dan apabila Pengadilan setelah berkoordinasi dengan aparat keamanan, memerlukan lebih dari 2 (dua) orang orang pelugas, maka untuk tambahan biaya selebihnya ditanggung oleh Penggugat diluar panjar tersebut diatas
- 8 Untukbiaya PNBP diperhitungkan per relaaspemberitahuan dikali jumlah pihak;
- 9 Jika biaya panjar perkara habis, maka Penggugat segera menambah panjar perkara tersebut;
- 10 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pihak yang membayar Panjar biaya tersebut setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP
- 11 Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Penggugat/Pihak yang membayar Panjar biaya tersebut setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos, baliya pengiriman surat menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA	PNBP @10,000	Radius I Rp100.000	Radius II Rp110.000	Radius III Rp130.000	Keterangan
1	PNBP	3	4	5	6	7
1.q	PANJAR BIAYA PENGANGKATAN SITA PENGANGKATAN SITA JAMINAN (CB)/PELETAKAN SITA/EKSEKUSI					1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
1	Pendaftaran Pengangkatan Sita/Peletakan Sita/Ekseksi	1	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
2	Pengangkatan Sita	1	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
3	Biaya Proses		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	
4	Penetapan Pengangkatan Sita (CB) /Sita Eksekusi/Ekseksi	1	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
5	Materai Penetapan Pengangkatan Sita		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
6	PNBP	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
7	Relaas Pbt akan dilaksanakan Pengangkatan Sita kepada P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
8	Biaya JS/JSP Pbt akan dilaksanakan Pengangkatan Sita kepada P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
9	Relaas Pbt akan dilaksanakan Pengangkatan Sita kepada T	1	Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
10	Biaya JS/JSP Pbt akan dilaksanakan Pengangkatan Sita kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
11	Relaas Pbt akan dilaksanakan Pengangkatan Sita kepada P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
12	Biaya JS/JSP Pbt akan dilaksanakan Pengangkatan Sita kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
13	Upah Panitera / Jurusita		Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	
14	Biaya Saksi 2 orang Pengangkatan Sita @300,000		Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	
15	Biaya Transportasi/ Sewa Mobil all risk @750.000	1	Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	
16	Biaya Pendaftaran Pengangkatan Sita di (BPN, Samsat, dll **) @200.000		Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000	
17	Biaya Petugas Pendamping isintansi terkait 2 orang (Perangkat Desa/BPN/Samsat) @300,000		Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	
18	Biaya penggandaan dokumen dan surat menyurat		Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
19	Relaas Penyampaian Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita kepada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
20	Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita kepada P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
21	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
22	Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita kepada Kepala Desa/Lurah		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
23	Relaas Penyampaian Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita kepada Kepala Desa/Lurah	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
24	Biaya JS/JSP Penyampaian Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita kepada Kepala Desa/Lurah		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
25	Pendaftaran SITA BPN	1	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
26	Biaya JS/JSP Pbt Bantuan Keamanan Kepolisian		Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 125.000	
	Biaya Keamanan 2 (dua) orang ****		Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	**** Apabila diperlukan, Biaya Pengamanan dianggung oleh Pemohon diluar panjar perkara.

	27		Biaya Koordinasi dengan instansi terkait, Kepolisian & ORMAS dll 1x		Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
	28		Biaya Desain dan Cetak Banner 1 obyek		Rp 100.000	Rp 10.000	Rp 100.000	
	29	PNBP	Pencabutan Pengangkatan Sita	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	30		Biaya JS/USP Pbt Pencabutan Pengangkatan Sita kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	Jumlah				Rp 5.670.000	Rp 5.755.000	Rp 5.900.000	

Keterangan :

- 1
- Taksiran Panjar biaya Sita untuk Pihak Penggugat dan atau Tergugat masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
- 2
- Apabila pihak Penggugat dan Tergugat lebih dari 1 (satu) pihak, maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;
- 3
- Apabila pihak Penggugat dan atau Tergugat diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya panggilan/pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biayayangberlakudi Pengadlianyangdituju dengan dikalikan pihak dalam suratgugatan/permohonan. Masing-masing pihak 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat permintaan bantuan yang besarnya akan disesuaikan;
- 4
- Apabila Obyek Sita lebih atau melampaui dari satu obyek, maka biaya Sita akan disesuaikan/diperhitungkan jumlah obyek yang dimohonkan;
- 5
- Apabila Obyek Sita lokasinya di luar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, maka biayanya akan disesuaikan dengan besaran taksiran biayayangberlakudi Pengadlianyangdituju dengan dikalikan pihak serta obyek sita, dengan ditambah ongkos kirim wesel dan biaya pengiriman surat permintaan bantuan;
- 6
- Pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti
- 7
- Biaya Keamanan dalam taksirar panjar tersebut dialokasikan untuk 2 (dua) orang petugas keamanan dan apabila Pengadilan setelah berkoordinasi dengan aparat keamanan, memerlukan lebih dari 2 (dua) orang petugas, maka untuk tambahan biaya selebihnya ditanggung oleh Penggugat diluar panjar tersebut diatas;
- 8
- Untukbiaya PNBP diperhitungkan per relaspemberitahuan dikali jumlah pihak;
- 9
- Jika biaya panjar perkara habis, maka Pemohon Sita segera menambah panjar perkara tersebut;
- 10
- Sita biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon Sita setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
- 11
- Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pemohon Sita setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos, biaya pengiriman surat menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA	PNBP	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
			Rp100.000	Rp110.000	Rp130.000	
1	2	3	4	5	6	7
1.r	PNBP					
	PANJAR BIAYA PEKARA EKSEKUSI RIIL					
1	Pendaftaran Pemohonan Eksekusi	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	1 Pasal 121 dan 182 HIR
2	Biaya Proses (ATK)		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	2 UU No. 9 Tahun 2018
3	Materai Penetapan Aanmaning		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	3 PP No. 5 Tahun 2019
4	Penetapan Aanmaning/Tegoran	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	4 PERMA No. 2 Tahun 2009
5	Berita Acara Teguran/Aanmaning	2	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	5 PERMA No. 7 Tahun 2022
6	Relaas Panggilan Aanmaning/Tegoran Kepada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022
7	Biaya JS/JSP Panggilan Aanmaning/Tegoran Kepada P (2x)		Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 260.000	7 SEMA No. 4 Tahun 2008
8	Relaas Panggilan Aanmaning/Tegoran kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
9	Biaya JS/JSP Panggilan Aanmaning/Tegoran Kepada T (2x)		Rp 200.000	Rp 240.000	Rp 260.000	
10	Penetapan perintah Eksekusi Pengosongan	1	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
11	Materai Penetapan Perintah Eksekusi Pengosongan		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
12	Relaas Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Kepada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
13	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pelaksanaan Ekseku Kepada P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
14	Relaas Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekuekusi Kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
15	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pelaksanaan Ekseku Kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
16	Relaas Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekuusi Kepada Kepala Desa/Lurah	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
17	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pelaksanaan Ekseku kepada Kepala Desa/Lurah		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
18	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Kepada Kepolisian		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
19	Biaya Koordinasi Pelaksanaan Eksekui dengan Instansi & ORMAS 2x @1.000.000		Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
20	Biaya Transportasi/ Sewa Mobil all risk untuk Koordinasi @750.000 X2		Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	
21	BIAYA PELAKSANAAN EKSEKUSI :					
22	Upah Jurusita		Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	
23	Biaya Saksi 2 orang Eksekusi @300.000		Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	
24	Biaya petugas pendamping Instansi terkait (Perangkat Desa/BPN) 2 orang @300.000 ***)		Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	
25	Berita Acara pelaksanaan Eksekusi	1	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
26	Biaya Pendaftaran/Pencatatan di BPN		Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
27	Biaya Desain dan Cetak Banner 1 obyek		Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
28	Biaya JS/JSP Pbt Bantuan Keamanan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan kpd Kepolisian		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
29	Biaya Keamanan Eksekusi dan Konsumsi Petugas terkait		***Biaya ditanggung oleh Pemohon diluar panjar biaya perkara			
30	Biaya Transportasi / Sewa Mobil all risk pelaksanaan Eksekusi		Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	
31	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Kepada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
32	Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Kepada P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
33	Relaas Penyerahan Eksekusi Kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
34	Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi kpd T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
35	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
36	Pencabutan Eksekusi	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
37	Biaya JS/JSP Pemberitahuan pencabutan Eksekusi kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	

Apa saja yang termasuk biaya eksekusi
diperhitungkan tersendiri dan biaya

No	KOMPONEN BIAYA				PNBP @10,000	Radius I 100000	Radius II 110000	Radius III 130000	Keterangan
1	2				3	4	5	6	7
1.f	PNBP								
	PANJAR BIAYA PEKARA EKSEKUSI RIIL								
	38	Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi kpd Kepala Desa/Lurah				Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	39	PNBP	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi kpd BPN/Samsat/Instansi terkait		1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	40		Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan BA Eksekusi kpd BPN/Samsat/Instansi terkait			Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	41		Biaya Penggandaan Dokumen, Surat menyurat, Materai dll.			Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
	42		Pencocokan lokasi/konstatering			Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
	43		Biaya Transpotasi/ Sewa Mobil all risk untuk Koordinasi @750,000			Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	
	44		Biaya Eksekusi Pengosongan ****)			****)Biaya Eksekusi Pengosongan akan diperhitungkan menurut kondisi dan obyek Eksekusi. Dan biaya selebihnya dari taksiran panjar tersebut ditanggung Pemohon diluar panjar perkara tersebut.			
	45	PNBP	Pemohonan Pencabutan Eksekusi		1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	46		Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pencabutan Eksekusi kepada T			Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	Jumlah					Rp 10.245.004	Rp 10.415.005	Rp 10.695.006	

Keterangan :

- Taksiran Panjar Biaya Perkara Eksekusi untuk Pihak Pemohon dan atau Termohon masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
- Apabila pihak Pihak Pemohon dan Termohon lebih dari 1 (satu) pihak, maka komponen biaya akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;
- Apabila pihak Pihak Pemohon dan atau Termohon diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUSmaka biaya panggilan dan pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biayayangberlakudi Pengadilanyangdituju dengan dikalikan pihak dalamsuratyang dimohonkan dan masing-masing dihitung 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat permintaan bantuan yang besarnya akan
- Apabila Obyek Eksekusi lebih 1 (satu) atau melampaui dari satu obyek, maka Komponen Biaya Eksekusi akan disesuaikan/diperhitungkan jumlah obyek yang dimohonkan;
- Apabila Obyek Eksekusi lokasinya di luar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, maka biayanya akan disesuaikan dengan besaran taksiran biayayangberlakudi Pengadilanyangdituju dengan dikalikan pihak serta obyek Eksekusi, dengan ditambah ongkos kirim wesel dan biaya pengiriman surat permintaan bantuan;
- Pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti
- Biaya keamanan dalam taksiran panjar tersebut dialokasikan untuk 2 (dua) orang petugas keamanan dan apabila Pengadilan setelah berkoordinasi dengan aparat keamananmemerlukan lebih dari 2 (dua) orang petugas, maka untuk tambahan biaya selebihnya dilangung oleh Pemohon diluar panjar tersebut diatas;
- Unluksi biaya PNBPNBP diperhitungkan per relaaspemberitahuan dikali jumlah pihak
- Jika biaya panjar perkara habis, maka Penggugat segera menambah panjar perkara tersebut;
- Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon Eksekusi setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBPNBP.
- Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pemohon Eksekusi setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos. baiya pengiriman surat menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA	PNBP @10.000	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
			Rp100.000	Rp110.000	Rp130.000	
1	2	3	4	5	6	7
1.S	PANJAR BIAYA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN (HT), HIPOTIK , FIDUCIA, DAN GROSE AKTA PENGAKUAN HUTANG					
	1 PNBP Pendaftaran Permohonan Lelang	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	2 Biaya proses (ATK)		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	
	3 PNBP Penetapan Perintah Tegoran/Aanmaning	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	4 Biaya JS/JSP Panggilan Tegoran/Aanmaning kepada P (2X)		Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 260.000	
	5 PNBP Relasas Panggilan Tegoran Kepada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	6 Biaya JS/JSP Panggilan Tegoran/Aanmaning kepada T (2X)		Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 260.000	
	7 PNBP Berita Acara Tegoran/Aanmaning	2	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	8 Materai Penetapan Lelang		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	9 PNBP Penetapan Lelang (per penetapan @10.000)	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	10 Biaya Transpotasi/ Sewa Mobil all risk untuk Konsultasi/ Koordinasi KPKNL @750.000		Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	
	11 Biaya Appraisal /KJPP penilaian obyek		*) Biaya penilaian obyek menyesuaikan besaran/jumlah pembayaran dari KJPP. Dan biaya penilaian obyek dibebankan kepada Pemohon diluar dari panjar biaya perkara ini.			
	12 Penetapan Harga Limit					
	13 Pendaftaran Lelang KPKNL		Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	
	14 Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang kepada P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	15 PNBP Relasas Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang kepada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	16 Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	17 PNBP Relasas Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	18 PNBP Pengumuman Lelang	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	19 Biaya Pengumuman Lelang melalui Iklan media cetak/Surat Kabar/mass media		*) Biaya Pengumuman Lelang menyesuaikan dengan besaran/jumlah biaya dari agen media cetak/Surat Kabar, dan biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon diluar dari panjar biaya perkara ini.			
	20 Biaya Penggandaan dokumen dan Surat menyurat (Fotokopi Sertipikit/Materai, dll.)		Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
	21 Biaya Pendaftaran/Pengurusan/Pengambilan SKPT di BPN, 1 obyek @200.000		Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
	22					
	23 Pejabat Penjual Lelang		Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	
	24 Saksi 2 orang Penjualan Lelang @300.000		Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	
	25 Biaya Penggandaan Dokumen, Surat menyurat, Materai dll.		Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
	26 Biaya Transpotasi/Sewa Mobil All Risk untuk Pelaksanaan Lelang di KPKNL 1x @750.000		Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	
	27 Biaya Desain dan Cetak Banner 1 obyek		Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
	28 PNBP Pembagian Hasil Lelang	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	29 PNBP Permohonan Pencabutan Lelang	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	30 Biaya JS/JSP Pbt Pencabutan Lelang kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	Jumlah		Rp 4.595.000	Rp 4.665.000	Rp 4.805.000	

No	KOMPONEN BIAYA				PNBP @10.000	Radius I Rp100.000	Radius II Rp110.000	Radius III Rp130.000	Keterangan
1	2				3	4	5	6	7
1.1	PNBP								1 Pasal 121 dan 182 HIR
	PANJAR BIAYA PERMOHONAN EKSEKUSI PENGOSONGAN								2 UU No. 9 Tahun 2018
	1	PNBP	Biaya Pendaftaran Eksekusi Pengosongan		1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	4 PERMA No. 2 Tahun 2009
	2		Biaya Proses Penyelesaian Perkara			Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	5 PERMA No. 7 Tahun 2022
	3	PNBP	Penetapan Aamaning/Tegoran		1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022
	4	PNBP	Relaas Panggilan Tegoran Pengosongan kepada P		1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	7 SEMA No. 4 Tahun 2008
	5		Biaya JS/JSP Pgl Tegoran akan dilakukan Pengosongan P (2x)			Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 260.000	8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	6	PNBP	Relaas Panggilan Tegoran Pengosongan kepada T			Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	7		Biaya JS/JSP Panggilan Tegoran Pengosongan T (2x)			Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 260.000	
		PNBP	Berita Acara Teguran/Aanmaning		2	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	8	PNBP	Penetapan Perintah Pengosongan		1	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
	9		Meterai Penetapan Perintah Pengosongan			Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	10		Pengecekan Obyek / Kostalering			Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
	11	PNBP	Relaas Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan kepada P		1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	12		Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan P			Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	13	PNBP	Relaas Pemberitahuan Pengosongan kepada T		1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	14		Biaya JS/JSP Pemberitahuan pelaksanaan Pengosongan T			Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	15	PNBP	Relaas Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan kepada Kepala Desa/Lurah		1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	16		Biaya JS/JSP Pemberitahuan pelaksanaan Pengosongan kepada Kepala Desa/Lurah			Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	17		Biaya JS/JSP Pbt Bantuan Keamanan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan kpd Kepolisian			Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	
	18	PNBP	Relaas Pemberitahuan Bantuan Keamanan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan kpd Kepolisian/TNI		1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	19		Relaas Pemberitahuan Bantuan Keamanan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan kpd Kepolisian/TNI			Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	20	PNBP	Biaya Penggandaan Dokumen, Surat menyurat, Materai dll.		1	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
	21		Berita Acara Eksekusi Pengosongan		1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
			Biaya Transportasi/Sewa Mobil All Risk untuk Koordinasi Pelaksanaan Pengosongan (2x)			Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	
	22		Biaya koordinasi persiapan Eksekusi Pengosongan dengan instansi terkait (Kepolisian/TNI/SATPOL PP/ORMAS dll) (2x)			Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	***Untuk alokasi Biaya petugas intansi terkait, apabila lebih dari 2 (dua) petugas, maka biaya akan dipoerhitungan tersebdiri dan Beban biaya ditanggung Pemohon;
	23		Upah Panitera/Jurusita Eksekusi Pengosongan			Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	
	24		Biaya Saksi 2 (dua) orang @300.000			Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	
	25		Biaya petugas pendamping Instansi terkait (Perangkat Desa/BPN) 2 orang @300.000 ***)			Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	
	26		Biaya desain dan Cetak Banner 1 obyek			Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
	27	PNBP	Pengumuman Pengosongan		1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	28	PNBP	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kepada P		1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	29		Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kpd P			Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	30	PNBP	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kepada T		1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	31		Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kepada T			Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	32	PNBP	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kpd Kepala Desa/Lurah		1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	33		Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kpd Kepala Desa/Lurah			Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	34	PNBP	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kpd BPN		1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	

No	KOMPONEN BIAYA					PNBP @10,000	Radius I 100000	Radius II 110000	Radius III 130000	Keterangan
1	2					3	4	5	6	7
35	Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kpd BPN						Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	***Biaya ditanggung oleh Pemohon diluar panjar biaya perkara
36	Biaya Transportasi/Sewa Mobil All Risk untuk Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan						Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	
37	Biaya Keamanan Pelaksanaan Eksekusi(Kepolisian/TNI/SATPOL PP/ORMAS dll.)									
38	***Biaya Konsumsi (Petugas Keamanan/Petugas Instansi terkait) ditanggung oleh Pemohon diluar panjar biaya perkara.									
39	PNBP	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kpd Kepolisian/Keamanan				1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
40		Biaya JS/JSP Pbt penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Kpd Kepolisian/Keamanan					Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
41	PNBP	Permohonan Pencabutan				1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
42		Biaya JS/JSP Pbt pencabutan Eksekusi Pengosongan Kpd T					Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
43		Lain-lain pelaksanaan Eksekusi Pengosongan					Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	
Jumlah							Rp 9.665.004	Rp 9.795.005	Rp 10.055.006	

Keterangan :

- 1 Taksiran Panjar Biaya Perkara Eksekusi untuk Pihak Pemohon dan atau Termohon masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
- 2 Apabila pihak Pihak Pemohon dan Termohon lebih dari 1 (satu) pihak, maka komponen biaya akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;
- 3 Apabila pihak Pihak Pemohon dan atau Termohon diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya panggilan dan pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan
- 4 Apabila Obyek Eksekusi lebih 1 (satu) atau melampaui dari satu obyek, maka Komponen Biaya Eksekusi akan disesuaikan/diperhitungkan jumlah obyek yang dimohonkan;
- 5 Apabila Obyek Eksekusi lokasinya di luar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, maka biayanya akan disesuaikan dengan besaran taksiran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan pihak serta obyek Eksekusi;
- 6 Pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti
- 7 Biaya keamanan dalam taksiran panjar tersebut dialokasikan untuk 2 (dua) orang petugas keamanan dan apabila Pengadilan setelah berkoordinasi dengan aparat keamanan memerlukan lebih dari 2 (dua) orang petugas, maka untuk
- 8 Untuk biaya PNBPN diperhitungkan per relaaspemberitahuan dikali jumlah pihak
- 9 Jika biaya panjar perkara habis, maka Penggugat segera menambah panjar perkara tersebut;
- 10 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon Eksekusi setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan
- 11 Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pemohon Eksekusi setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos, biaya pengiriman surat menyesuaikan tarif jasa pos).

